

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peradilan Agama di Indonesia memiliki peran penting sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat muslim, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diyakini dapat memberikan panduan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang membahas terkait perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.<sup>1</sup> Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menangani semua perkara yang berkaitan dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini termasuk kewenangan untuk memberikan izin kepada seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu kali atau memiliki lebih dari satu istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang- Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin

---

<sup>1</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Abd. Karim Faiz, 1st ed. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm.12.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara prinsip, pasal tersebut menegaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia berlandaskan pada monogami. Namun, negara memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri (poligami).

Islam mengizinkan praktik poligami, tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Islam, poligami diatur dalam Al-Quran Surat An Nisa' ayat (3). Adapun bunyi ayat tersebut yaitu:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki boleh memiliki satu, dua, tiga atau bahkan empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil jika tidak mampu maka cukup satu orang istri saja. Ayat tersebut merupakan pengaturan mengenai perkawinan poligami, sekaligus monogami.

Berlaku adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya yaitu dalam meladeni seperti pakaian, tempat tinggal, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan agama mereka.<sup>2</sup> Kemampuan berlaku adil tersebut dijadikan dasar seorang suami

---

<sup>2</sup> Nurul Arifatul Muthoharoh, “Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 6 (2021): hlm.03.

boleh melakukan poligami atau tidak. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur poligami dengan ketentuan yang lebih ketat dibandingkan dengan aturan dalam Islam. Seorang suami yang ingin berpoligami tidak hanya harus mampu berlaku adil, tetapi juga harus memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut.<sup>3</sup>

Dalam hal poligami, perlu dicermati bahwa Undang-Undang Perkawinan mengatur hal ini secara khusus. Undang-Undang ini merupakan hukum materilnya dan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang selanjutnya disebut dengan PP Perkawinan.<sup>4</sup> Kemudian dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, terdapat penjelasan mengenai prinsip monogami terbuka, yang menjelaskan bahwa meskipun secara umum terdapat tuntutan untuk menjaga monogami dalam pernikahan, terdapat situasi tertentu dimana seorang suami diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu istri.

Kemudian Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu orang setelah memperoleh izin dari pengadilan. Untuk mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan, suami harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat dua

---

<sup>3</sup> Dian Septiandani, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati, "Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): hlm.01., <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

<sup>4</sup> Anisa Citra Riza, M. Amin Qodri, and Sulhi Muhammad Daud, "Keabsahan Perkawinan Via Video Conference," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): hlm.449., <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18808>.

kategori persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif, yang keduanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat alternatif untuk poligami tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang meliputi:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mengalami cacat badan/penyakit yang sulit disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bersifat fakultatif, artinya jika salah satu dari persyaratan tersebut dapat dibuktikan, maka pengadilan dapat memberikan izin poligami. Sementara itu, persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bersifat kumulatif, yang artinya pengadilan dapat memberi izin poligami apabila semua syarat dipenuhi, yaitu:

1. Adanya persetujuan istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

“Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif”.<sup>5</sup> Tentunya dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu, atau dapat dikatakan bahwa syarat alternatif bersifat fakultatif maka syarat alternatif disebut juga syarat fakultatif. Oleh karena itu, syarat kumulatif hanya dapat

---

<sup>5</sup> Refo Afdhal, Umar Hasan, and M. Amin Qodri, “Perbandingan Pengaturan Poligami Di Indonesia Dan Malaysia,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): hlm.414., <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.12688>.

dipertimbangkan setelah terlebih dahulu terpenuhinya salah satu syarat alternatif. Walaupun seluruh syarat kumulatif telah dipenuhi, hal tersebut tidak serta merta memberikan kebolehan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan poligami apabila tidak ada satu pun syarat alternatif yang terpenuhi.<sup>6</sup>

Bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari hukum positif yang disusun guna meminimalisir perbedaan pandangan terkait persoalan-persoalan hukum Islam di Pengadilan Agama, termasuk mengenai syarat dan tata cara pengajuan izin poligami. Dalam Pasal 55 Ayat (2) KHI, disebutkan bahwa syarat utama bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu adalah kemampuannya untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sementara itu, Pasal 56 Ayat (1) KHI, menegaskan bahwa suami yang hendak berpoligami harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Untuk memperoleh izin tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (1) KHI. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, Pasal 58 Ayat (1) KHI menyebutkan bahwa untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, selain syarat utama dalam

---

<sup>6</sup> Faisal Faturrahman Nurjamil, Titin Suprihatin, and Siska Lis Sulistiani, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan No . 1518 / Pdt . G / 2020 / PA . Sor Tentang Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, no. 1518 (2020): hlm.8-9. <https://repository.unja.ac.id/69269/2/Bab%201.pdf>

Pasal 55 Ayat (2) KHI, juga harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri,
- b. Kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dari berbagai pengaturan poligami yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, memiliki interpretasi dan uraian yang sama yaitu untuk mendapat izin poligami harus memenuhi syarat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 57 KHI dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 58 KHI.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP Perkawinan yang menyatakan bahwa “Apabila pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin beristri lebih dari seorang”. Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mempertimbangkan permohonan poligami tersebut. Proses penilaian ini dilakukan dengan seksama, di mana hakim akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa setiap permohonan diproses secara adil. Keputusan yang dihasilkan oleh hakim bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan poligami berlangsung sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum.

Secara umum, hakim memiliki sudut pandang yang beragam dalam menafsirkan keadilan terhadap perkara yang diperiksa di persidangan.

Beberapa hakim berpegang pada perspektif legal-positivisme, yakni dengan berfokus pada kualifikasi atau unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang. Namun, ada pula hakim yang mempertimbangkan faktor lain di luar ketentuan hukum tertulis. Perbedaan pendekatan inilah yang berpotensi menimbulkan disparitas hukuman dalam kasus yang sama.<sup>7</sup>

Disparitas putusan merupakan adanya putusan yang berbeda dalam pokok perkara yang sama. Disparitas terbagi menjadi dua yaitu disparitas *horizontal* dan disparitas *vertikal*. Disparitas *horizontal* merupakan disparitas putusan terhadap perkara yang sama dikeluarkan antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat pertama lainnya, selanjutnya disparitas *vertikal* merupakan disparitas putusan perkara yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

Disparitas putusan hakim terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, terutama perbedaan interpretasi hukum di antara hakim. Setiap hakim memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda tentang undang-undang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang dapat menghasilkan keputusan yang bervariasi meskipun kasusnya sama.

Permohonan perkara izin poligami banyak diajukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, ada perkara yang dikabulkan dan terdapat perkara yang ditolak. Seharusnya, keberadaan syarat alternatif dan kumulatif menjadi landasan bagi

---

<sup>7</sup> Eriska Permata Sari, “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan,” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, 12–26.

<sup>8</sup> Marzuki and dkk Suparman, *Disparitas Putusan Hakim “identifikasi Dan Implikasi,”* ed. Jaja Ahmad Jayus (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm.03.

ketatnya pemberian izin poligami di Pengadilan Agama. Syarat kumulatif hanya dapat dipertimbangkan apabila syarat alternatif telah terlebih dahulu dipenuhi.<sup>9</sup> Namun, dalam praktiknya, persyaratan yang telah ditetapkan tidak selalu mudah untuk diterapkan. Hal ini disebabkan oleh beragam kasus yang terjadi di lapangan. Salah satu contohnya adalah banyaknya permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif, tetapi tetap dikabulkan oleh majelis hakim.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan yang penulis ambil. Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan putusan yang mengalami disparitas terhadap izin poligami sebagai objek penelitian antara putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang satu, Pengadilan Agama Pelaihari (Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh) dan putusan Pengadilan Agama lainnya, yaitu Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2019 dengan nomor perkara 692/Pdt.G/2019/PA.Plh. Dalam kasus ini, syarat fakultatif/alternatif pada Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi, dimana syarat fakultatif merupakan alasan untuk pengadilan dapat memberikan izin poligami, namun majelis hakim tetap memberikan izin poligami kepada Pemohon. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa meskipun syarat fakultatif yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 KHI tidak dipenuhi, izin dari istri pertama sangat penting dan memenuhi syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),

Perkawinan juncto Pasal 58 KHI, sehingga hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Namun sebaliknya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam putusan lain yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dalam kasus tersebut, hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta bahwa syarat fakultatif yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 KHI tidak terpenuhi, sehingga izin poligami dinyatakan ditolak. Mengenai syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 58 KHI, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut. Putusan tersebut diambil pada tahun 2019 dengan nomor perkara 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, di mana hakim menolak permohonan izin poligami.

Berdasarkan analisis penulis, perbedaan amar putusan antara putusan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk menunjukkan adanya keaburan norma yang menyebabkan terjadinya ambiguitas dalam penerapan hukum. Meskipun kedua putusan tersebut berlandaskan pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan yang secara tegas mengatur syarat-syarat untuk berpoligami, namun hakim dalam kedua perkara tersebut memiliki perbedaan penafsiran. Karena tidak adanya ketegasan mengenai apakah hakim wajib menolak permohonan poligami apabila syarat fakultatif pasal 4 tidak terpenuhi, ataukah hakim memiliki kebebasan (diskresi) untuk mengabulkan permohonan berdasarkan pertimbangan lain di luar syarat tersebut yaitu syarat kumulatif pasal 5. Tidak

adanya kejelasan mengenai batasan diskresi ini membuka ruang bagi hakim untuk memiliki penafsiran yang berbeda dalam menerapkan Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5. Putusan No.692/Pdt.G/2019/PA.Plh mengabulkan permohonan poligami dimana hakim tidak mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) dengan hanya mempertimbangkan pasal 5, sedangkan Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk menolak permohonan dengan mempertimbangkan pasal 4 dan tidak mempertimbangkan pasal 5 .

Inkonsistensi ini menciptakan ketidakjelasan mengenai bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan secara konsisten di pengadilan. Kekaburan norma ini berdampak pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) di mana masyarakat tidak memiliki kepastian tentang bagaimana pengadilan akan memutus perkara serupa di masa depan.

Apabila disparitas putusan seperti ini terus berlanjut, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang mana hal ini akan membuat masyarakat bingung mengenai aturan hukum yang harus diikuti, sehingga menciptakan kesan bahwa hukum yang berlaku tidak jelas. Selain itu, ketidakpastian tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena mereka merasa hukum tidak diterapkan secara konsisten.

Penelitian ini memiliki manfaat dalam dua aspek utama, yaitu akademik dan sosial. Dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum perdata, khususnya dalam aspek kepastian hukum terkait putusan izin poligami. Analisis terhadap disparitas putusan dalam penelitian ini

memberikan wawasan baru mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam kasus yang serupa, namun menghasilkan putusan yang berbeda.

Dalam perspektif sosial, penelitian terkait disparitas putusan ini penting karena poligami merupakan isu sensitif yang berkaitan erat dengan nilai agama, moral, dan stabilitas keluarga. Oleh karena itu, konsistensi dalam putusan pengadilan sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mencegah dampak sosial yang lebih luas. Dengan mengkaji kedua putusan ini, peneliti dapat mengungkap akar permasalahan dalam penerapan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk mendorong reformasi yang lebih adil dan konsisten dalam sistem peradilan.

Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan yang ada dalam putusan tersebut. Sehingga, penulis memutuskan menjadikan perbedaan ini sebagai fokus utama dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh Dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang menyebabkan disparitas putusan izin poligami?
2. Bagaimana pengaruh disparitas putusan pengadilan terhadap izin poligami dalam putusan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk terhadap kepastian hukum di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian “Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh Dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan pengadilan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang menyebabkan disparitas putusan izin poligami
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak disparitas putusan terhadap kepastian hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi maupun kebijakan teknis Mahkamah Agung

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman penulis serta memberikan manfaat bagi kalangan akademisi sebagai tambahan referensi

dalam literatur hukum perdata, khususnya terkait disparitas putusan pengadilan dalam perkara izin poligami.

## 2. Manfaat Secara Praktisi

Hasil penelitian tentang disparitas putusan pengadilan terhadap izin poligami dalam perspektif kepastian hukum (studi putusan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk) dapat digunakan oleh hakim dalam mengambil putusan yang lebih konsisten dan adil untuk mengurangi disparitas putusan hakim.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Disparitas

Pengertian Disparitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbedaan atau jarak.<sup>10</sup> Disparitas atau *disparity* (dalam bahasa Inggris) merupakan bentuk antonim dari kata paritas (*parity*) yang memiliki makna “kesamaan harga atau nilai, kemiripan, keseimbangan.”<sup>11</sup>

Disparitas putusan hakim juga dapat diartikan sebagai perbedaan penerapan kaidah hukum dan pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur rumusan pasal pada dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus yang sama, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.<sup>12</sup>

Disparitas terbagi menjadi dua yaitu disparitas *horizontal* atau penerapan kaidah hukum yang berbeda pada satu perkara yang sama antar

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas>, diakses pada 01 Maret 2025

<sup>11</sup> Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bmediai, 2017), hlm. 203

<sup>12</sup> Nur Hidayatullah et al., “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Secara Sepihak*” 3, no. 1 (2024): hlm.237.

pengadilan tingkat pertama. Disparitas *vertikal* atau penerapan kaidah hukum yang berbeda pada perkara yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan yang lebih tinggi (banding hingga kasasi).<sup>13</sup>

Disparitas putusan pengadilan terjadi karena dalam melakukan interpretasi hukum terdapat banyak perbedaan terhadap penafsiran peraturan perundang-undangan. Hal tersebut lazim terjadi karena para penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda dalam menangani suatu kasus dan permasalahan yang diatur dalam perundang-undangan. Meskipun hal tersebut harus mendapatkan perhatian dan kajian yang serius di masa mendatang, agar tidak berdampak merugikan kepentingan pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks poligami, disparitas muncul karena norma Pasal 4 ayat (2) dan 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengandung multitafsir mengenai hubungan antara kedua pasal tersebut. Salah satu bentuk multitafsir yang muncul adalah mengenai apakah apabila syarat poligami dalam Pasal 4 ayat (1) tidak terpenuhi berakibat pada penolakan permohonan izin poligami, atau dapat dikesampingkan dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat dalam Pasal 5 ayat (1).

Adapun disparitas yang akan dianalisis dalam penelitian ini termasuk dalam disparitas horizontal, karena kedua putusan berasal dari tingkat pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Agama tingkat pertama di wilayah berbeda yakni Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Putusan No.

---

<sup>13</sup> Suparman, *Disparitas Putusan Hakim "identifikasi Dan Implikasi,"* Op.Cit, hlm.508.

0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. Meskipun dasar hukum yang digunakan sama yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun terdapat perbedaan dalam penerapan dan interpretasi hukum oleh masing-masing majelis hakim. Analisis ini penting karena mencerminkan bagaimana kewenangan hakim dalam menafsirkan undang-undang dapat menghasilkan keputusan yang berbeda terhadap kasus dengan isu hukum yang serupa.

## 2. Putusan Pengadilan

Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan/permohonan berdasarkan adanya sengketa atau permasalahan. Putusan mengikat kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.<sup>14</sup>

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., putusan hakim merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>15</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim dari perspektif praktik dan teori adalah pernyataan tertulis yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum. Putusan ini dikeluarkan

---

<sup>14</sup> Dariana Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Nia Duniawati, 1st ed. (Jawa Barat: Adanu Abitama, 2024), hlm.68.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 7th ed. (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm, 158.

berdasarkan kewenangan hakim setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata, dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, putusan hakim dapat diartikan sebagai pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang. Putusan ini dibacakan di persidangan perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata. Tujuan dari putusan tersebut adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa perdata demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

### 3. Poligami

Istilah poligami bersumber dari bahasa Yunani "*polygamie*" yakni poly yang artinya banyak serta gamie yang artinya pria, sehingga makna poligami yaitu pria yang memiliki istri lebih dari satu orang wanita dalam sebuah ikatan pernikahan. Sebagaimana seorang suami bisa saja memiliki dua istri atau lebih dalam satu waktu.<sup>17</sup> Poligami menurut kamus bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.<sup>18</sup>

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu orang dengan batasan-batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju, Jakarta : Bumi Aksara , 2007, hlm 127

<sup>17</sup> Ady Purwoto dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm.99.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1089

wanita saja.<sup>19</sup> Ayat al-qur'an yang menjadi dasar diperbolehkannya Poligami adalah QS.an-Nisà (4): 3 sebagai berikut:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat QS. An-Nisa (4):3 diatas membahas latar belakang pengaturan poligami, termasuk syarat keadilan dan batas maksimal memiliki empat istri. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan yang ia sukai, baik dua, tiga, maupun empat, asalkan mampu berlaku adil. Namun, jika khawatir tidak dapat berbuat adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja

#### 4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengacu pada penyelenggaraan kehidupan yang dijalankan secara jelas, tertib, konsisten, dan konsekuen, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif dalam masyarakat.<sup>20</sup> Menurut Gustav Radbruch, Kepastian hukum merupakan hasil dari adanya hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pandangan tersebut, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat harus tetap dipatuhi, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang dirasa kurang adil.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.61.

<sup>20</sup> Halilah and Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Op Cit*, hlm.68.

<sup>21</sup> Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

Dengan demikian definisi dari kepastian hukum adalah konsep penting yang mencakup pelaksanaan norma hukum secara jelas dan teratur, mencerminkan konsistensi dan konsekuensi. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat, serta menjamin penerapan hukum yang adil dan merata. Prinsip keadilan dalam kepastian hukum perlu ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat.

## **F. Landasan Teori**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian disparitas putusan pengadilan terhadap izin poligami dalam perspektif kepastian hukum (studi putusan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk) maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun landasan teoritis yang dimaksud adalah teori kepastian hukum dan teori kemaslahatan.

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>22</sup> Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus dilaksanakan secara benar dan tepat. Pada dasarnya, kepastian merupakan tujuan utama dari hukum. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan identitas dan maknanya. Jika hukum kehilangan identitas, maka hukum tidak lagi berfungsi sebagai panduan perilaku bagi setiap individu. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

peraturan yang saling bertentangan, dan hukum harus dirumuskan dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Teori kepastian hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki dua pengertian. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang).
- b. Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenangwenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.

Lazimnya, kepastian hukum tidak hanya meliputi ketentuan-ketentuan pasal aturan hukum, namun juga harus ada konsistensi putusan hakim antara satu dengan yang lainnya untuk kasus serupa.<sup>24</sup> Selain terdapat dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam ajaran Islam, dengan tujuan agar seluruh aspek kehidupan manusia dapat berlangsung sebagaimana mestinya, tentunya dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Hukum yang bersumber dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat agar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu antara lain disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah Swt berfirman:

*“...dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu....”*

Terdapat juga dalam surat al-Maidah ayat 95 :

*“...Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”*

---

<sup>23</sup> Debrina Rahmawati, “Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2022): hlm.120.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Dari kedua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum mengharuskan bahwa tidak ada suatu tindakan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap undang-undang baru dapat diberlakukan setelah diundangkan. Di Indonesia, pengundangan tersebut dilakukan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia. Tujuan dari pengundangan undang-undang adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dan dikaitkan dengan isu hukum dalam penelitian ini, teori kepastian hukum dapat digunakan untuk menelaah inkonsistensi dalam putusan hakim. Kedua putusan yang penulis akan analisis memiliki pokok perkara dan kondisi yang sama, namun putusan yang dihasilkan memiliki amar yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, sehingga akan dianalisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.

## 2. Teori Kemaslahatan

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam) atau yang dikenal dengan *maqashid syariah*.<sup>26</sup> Al-Ghazali menjelaskan

---

<sup>25</sup> Indra Utama Tanjung, Faisar Ananda Arfa, "Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020): 147, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>.

<sup>26</sup> Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al Kutub alIlmiyah, 1980), hlm. 286.

bahwa tujuan syara yakni ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>27</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa teori kemaslahatan menghendaki bahwa hal-hal yang memberikan manfaat atau kemaslahatan yang lebih besar harus diutamakan dibandingkan dengan yang hanya bermanfaat bagi sekelompok kecil orang. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum Islam yakni menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.

Teori kemaslahatan atau kemanfaatan juga tersirat dari ketentuan Al Quran pada Surat Al-Baqarah : 178

“Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan Rahmat dari tuhan mu barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia mendapat azab”

Dari ayat tersebut memiliki makna bahwa dalam hukum *qishash*, apabila keluarga memaafkan kepada si pembunuh, mungkin dengan pertimbangan kemanusiaan dan kemanfaatan agar tidak ada rasa dendam secara turun temurun, juga agar keluarga yang ditinggalkan almarhum ada semacam jaminan yang diperolehnya, maka ditempuhlah pembayaran diat sebagai ganti pidana *qishash*.

---

<sup>27</sup> Ibrahim Ahmad Harun, “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama,” *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022). hlm, 565 <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>

Teori kemaslahatan ini relevan untuk menganalisis mengenai disparitas putusan pengadilan terkait izin poligami, karena putusan hakim idealnya harus mempertimbangkan dampak positif atau negatif yang dihasilkan bagi para pihak yang terlibat. Analisis ini akan menyoroti apakah masing-masing putusan mencerminkan tujuan hukum untuk menciptakan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi para pihak, serta bagaimana hakim mempertimbangkan kemanfaatan dalam menafsirkan syarat poligami dalam UU Perkawinan. Dengan mengaitkan teori kemaslahatan, penelitian ini akan mengungkap apakah disparitas putusan tersebut menghasilkan keadilan substantif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks disparitas putusan pengadilan mengenai izin poligami, teori kemaslahatan menjadi relevan untuk menilai apakah putusan hakim telah mempertimbangkan dampak terhadap kesejahteraan istri pertama, anak-anak, serta tatanan rumah tangga secara keseluruhan. Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek antara lain yaitu kesejahteraan bagi istri pertama, atau justru membuatnya kehilangan perlindungan hukum, keberlangsungan kehidupan anak-anak dari pernikahan pertama, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun perhatian orang tua serta ketenteraman dalam rumah tangga baru yang akan dibentuk.

Teori kemaslahatan menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat yang memperburuk keadaan, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan akibat-akibat dari sebuah keputusan. Dalam hal ini, disparitas putusan mengenai izin poligami patut dianalisis dari

sejauh mana hakim mempertimbangkan kondisi istri dan anak-anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak, sehingga dapat dinilai apakah suatu putusan telah mencerminkan kemanfaatan hukum secara substansial.

## G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu :

1. Skripsi (2023), Oleh Khiyarotul Mala dengan **judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas Tentang Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan.”** Penelitian terdahulu berfokus membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan dengan alasan kasihan terhadap calon istri kedua, meskipun Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penulis menyoroti penerapan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta penggunaan diksi “poligami liar” sebagai dasar pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap mengabulkan permohonan karena mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan keadilan di masyarakat, walaupun secara normatif permohonan tersebut tidak memenuhi syarat hukum.<sup>28</sup> Adapun perbedaannya dengan skripsi penulis terletak pada lingkup dan fokus kajian. Skripsi terdahulu hanya menganalisis satu putusan dalam satu pengadilan,

---

<sup>28</sup> Khiyarotul Mala, “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas Tentang Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan*” (Universitas Islam Negeri Sunan, 2023).

sedangkan skripsi penulis membandingkan beberapa putusan pengadilan agama yang berbeda yang memutus perkara izin poligami dengan kondisi hukum yang serupa namun menghasilkan putusan yang bertolak belakang (disparitas putusan). Selain itu, skripsi ini menitikberatkan pada analisis terhadap penyebab disparitas dan dampaknya terhadap kepastian hukum, serta dikaitkan dengan teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, yang tidak dibahas dalam skripsi sebelumnya.

2. Tesis (2022), Oleh Dina Sakinah Siregar dengan Judul **“Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari)**. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji praktik Hakim di Pengadilan Agama Wonosari dalam memutuskan perkara poligami yang alasan pengajuannya tidak memenuhi ketentuan pasal dalam UU Perkawinan. Selain itu penulis pada tesis tersebut mengkaji kedudukan alasan dan syarat poligami dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari, penyebab perbedaan pemahaman dan sikap hakim dalam memutuskan perkara poligami yang tidak memenuhi syarat, serta kesesuaian putusan-putusan tersebut dengan teori tujuan hukum dan asas prioritas. Adapun putusan yang dikaji adalah berupa putusan-putusan Pengadilan Agama Wonosari tahun 2018-2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sikap Hakim Pengadilan Agama Wonosari terhadap permohonan poligami yang tidak memenuhi ketentuan terbagi menjadi tiga: (1) Hakim mengutamakan alasan di atas syarat (2) Hakim mengutamakan syarat sebagai prioritas utama (3) Hakim memandang alasan dan syarat saling

berkaitan. Perbedaan sikap ini disebabkan oleh kondisi Termohon di masing-masing perkara serta fakta yang terungkap di persidangan. Sikap hukum Hakim telah mencerminkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam putusan penolakan, aspek kemanfaatan bagi Pemohon diabaikan, terlihat dari adanya upaya banding yang diajukan Pemohon.<sup>29</sup> Perbedaan utama penelitian ini dengan skripsi ini terletak pada fokus dan lingkup analisis. Penelitian terdahulu membahas variasi sikap Hakim dalam satu pengadilan (Pengadilan Agama Wonosari) terhadap permohonan poligami yang tidak memenuhi syarat, sedangkan skripsi ini menganalisis disparitas dua putusan dari pengadilan berbeda yang menghasilkan putusan bertolak belakang meskipun berada dalam kondisi hukum yang sama. Skripsi ini juga menitikberatkan pada implikasi disparitas tersebut terhadap kepastian hukum.

3. Skripsi (2024), Oleh Ahmad Jamaludin dengan judul: **Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Telah Hamil Di Pengadilan Agama Kebumen (Perbandingan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/Pa.Kbm Dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/Pa.Kbm)**. Penelitian lain membahas dua perkara poligami di Pengadilan Agama Kebumen dengan alasan yang sama, yaitu calon istri kedua hamil akibat hubungan dengan Pemohon. Pada Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, permohonan ditolak karena alasan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Sebaliknya, pada Putusan No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, permohonan dikabulkan dengan pertimbangan

---

<sup>29</sup> Dina Sakinah Siregar, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari)*.” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

kemaslahatan bagi calon istri kedua dan anak dalam kandungannya. Penelitian ini menganalisis perbedaan pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut berdasarkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Hasil penelitian menunjukkan dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hakim lebih mengedepankan kepastian hukum, yang menghasilkan penolakan permohonan poligami, namun tetap mencerminkan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam akibat putusannya. Sebaliknya, Putusan No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm menunjukkan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, yang mengakibatkan dikabulkannya permohonan poligami dan penetapan harta bersama antara pemohon dan termohon, namun dengan mengorbankan aspek keadilan dan kepastian hukum.<sup>30</sup>Perbedaan penelitian di Pengadilan Agama Kebumen dengan skripsi saya terletak pada dasar permasalahan dan analisis yuridisnya. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah penelitian diatas berfokus pada perbedaan pertimbangan hukum Hakim dalam dua putusan dengan alasan yang sama, yaitu kehamilan calon istri kedua. Sementara itu, skripsi saya menganalisis disparitas putusan poligami di dua pengadilan yang berbeda meskipun kedua perkara memiliki kesamaan dalam tidak terpenuhinya syarat Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Selain itu, skripsi saya lebih menitikberatkan pada implikasi disparitas terhadap kepastian hukum di lingkungan peradilan agama

---

<sup>30</sup> Ahmad Jamaludin, *“Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Telah Hamil Di Pengadilan Agama Kebumen (Perbandingan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/Pa.Kbm Dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/Pa.Kbm).”* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang “Disparitas putusan pengadilan terhadap izin poligami dalam perspektif kepastian hukum (studi putusan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)” dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan studi tentang hukum yang dipahami sebagai kaidah atau norma yang sudah ada dalam masyarakat dan dapat digunakan oleh siapa saja sebagai pedoman dalam bertindak.<sup>31</sup> Norma hukum dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian yuridis normatif diperlukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh badan yang berwenang yaitu hakim, dalam hal ini putusan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Alasan pemilihan dua putusan tersebut sebagai objek penelitian adalah karena keduanya memiliki esensi perkara yang serupa dan berdasarkan dasar hukum yang sama. Namun, meskipun demikian, kedua putusan tersebut menghasilkan keputusan yang berbeda, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini mengaburkan norma hukum terkait ketentuan syarat-syarat izin poligami yang sudah diatur. Kekaburan ini terletak pada tidak adanya kejelasan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai apakah syarat poligami bersifat mutlak atau dapat

---

<sup>31</sup> Muhammad Syarif, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Ari Yanto, 1st ed. (Padang: Get Press Indonesia, 2024), hlm.40.

dikesampingkan oleh hakim melalui kebijaksanaan (diskresi) mereka. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan tegas tentang konsekuensi jika syarat tidak terpenuhi, sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menafsirkan dan menerapkan norma secara berbeda.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap kedua putusan tersebut. Analisis ini difokuskan pada konteks kepastian hukum, dengan tujuan mengidentifikasi bagaimana keaburan norma dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) mempengaruhi konsistensi putusan pengadilan dan implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum di Indonesia. Dalam hal ini, penulis tidak menganalisis putusan secara keseluruhan, melainkan hanya berfokus pada bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari hakim, khususnya yang berkaitan dengan alasan dikabulkannya maupun ditolaknya permohonan izin poligami. Fokus ini dipilih karena pertimbangan hakim merupakan elemen kunci dalam melihat bagaimana norma hukum ditafsirkan dan diterapkan, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kepastian hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan

---

<sup>32</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm, 56.

difokuskan pada analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai poligami, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 4 dan 5 yang mengatur syarat-syarat pengajuan izin poligami. Selain itu, penelitian ini juga akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi pengadilan agama dalam memutus perkara pernikahan, termasuk poligami. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>33</sup> Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana teori hukum, khususnya teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum diaplikasikan dalam pengambilan keputusan pengadilan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai alasan di balik perbedaan penafsiran hukum oleh hakim dan dampaknya terhadap putusan dalam kasus poligami.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>34</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm, 135

<sup>34</sup> Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 57

cara menelaah secara mendalam berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu poligami yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha mengkaji argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, termasuk pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang melandasi perbedaan atau kesamaan dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini akan menganalisis dua putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh yang mengabulkan izin poligami dan Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang menolak izin poligami. Dengan membandingkan kedua putusan tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penerapan hukum

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya.<sup>35</sup> Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis disparitas putusan pengadilan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/ PA.Lpk dalam hal izin poligami, dengan perhatian khusus terhadap aspek kepastian hukum. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.68.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian ahli hukum berupa buku dan jurnal yang berhubungan dengan disparitas putusan pengadilan terhadap izin poligami.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Ensiklopedia, Kamus Hukum Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan masalah dengan disparitas putusan pengadilan terhadap izin poligami.

4. Analisa Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan untuk penelitian, tahap berikutnya adalah menganalisis secara mendalam sumber-sumber hukum tersebut. Proses analisis ini melibatkan kajian yang teliti terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memahami norma dan prinsip yang berlaku dengan menerapkan metode pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis secara rinci pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan pembahasan. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum

mengenai syarat poligami, memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi disparitas dalam kedua putusan tersebut, serta mengaitkannya dengan prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sebagai landasan utama dalam sistem peradilan di Indonesia.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

**BAB I** Bab ini merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang poligami, tinjauan umum disparitas, dan tinjauan umum putusan pengadilan.

**BAB III** Bab ini merupakan pembahasan yang menguraikan tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang menyebabkan disparitas putusan izin poligami dan bagaimana disparitas putusan pengadilan terhadap izin poligami dalam putusan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk dapat mempengaruhi kepastian hukum di Indonesia.

**BAB IV** Bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.